



## Prosedur Penerbitan Surat Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Deli Serdang

Wahyu Rahmadhan, Muhaamad Aswin Hasibuan\* dan Taufik Wal Hidayat\*\*

Program Studi Kepemerintahan; Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur penerbitan surat izin belajar pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Deli Serdang. Izin belajar ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk terwujudnya peningkatan keahlian dan profesionalitas PNS dalam bidang ilmu/keahlian tertentu serta memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan negara khususnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian, didapat bahwa proses implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar, bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dikarenakan di lapangan masih ada penyimpangan oleh PNS yang melanjutkan pendidikan selanjutnya serta belum memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut sebelum yang bersangkutan melaksanakan/ melanjutkan pendidikan.

**Kata kunci:** Prosedur; Penerbitan Surat Izin Belajar; Pegawai Negeri Sipil.

### Abstract

*This study aims to determine the procedure for issuance of study permits civil servants in the government of Deli Serdang. Study permit is working to improve the quality of personnel resources for the realization of the increase in the expertise and professionalism of civil servants in the field of science / specific expertise as well as providing guidance and legal certainty to the implementation of the improvement of education for civil servants in order to provide better services to the people who are needed for the development and the country's progress in particular the Government of Deli Serdang. The results of the study, found that the process of implementation of the policy of granting permissions Learning and Task Learning, for civil servants in the Government of Deli Serdang not go according to applicable regulations, because the field is still no deviation by civil servants who continue further education and do not meet the requirements and procedures specified in the policy before the relevant implementing/continuing education.*

**Keywords:** procedure; Issuance of Permits Learning; Government employees.

**How to Cite:** Rahmadhan, W; Muhammad A.H., dan Taufik W.H. (2013). Prosedur Penerbitan Surat Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Deli Serdang, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (2): 161-175.

\*Corresponding author:  
E-mail: [maswinhasibuanuin@gmail.com](mailto:maswinhasibuanuin@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Salah satu bidang pilar utama pembangunan negara ialah bidang pendidikan, melalui pendidikan maka suatu bangsa negara akan menemukan peradaban yang lebih baik dari peradaban sebelumnya sehingga kemajuan demi kemajuan akan di peroleh suatu negara bilamana pada bidang pendidikan mengalami suatu peningkatan.

Ditengah arus globalisasi dengan kecanggihan teknologi saat ini maka pendidikan sebagai syarat utama bagi setiap individu untuk dapat bertahan atau mengikuti arus perubahan yang terjadi dikarenakan globalisasi. Dimulai pada masa kanak-kanak, remaja, dewasa hingga telah bekerja sekalipun tidak ada individu yang dapat menolak peranan pendidikan dalam memengaruhi kehidupan termasuk kehidupan dalam organisasi kerja (lapangan kerja) yang bisa dikatakan sangat memperhatikan tingkat pendidikan seseorang individu untuk dapat diterima dan jenjang karir dalam pekerjaan.

Pentingnya peranan pendidikan dalam lapangan pekerjaan begitu nyata tidak terkecuali bagi lapangan pekerjaan pada sektor publik (pemerintah) yang menuntut tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas SDM dalam sektor publik selalu di tingkatkan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk kegiatan pembinaan, pelatihan bahkan studi lanjut bagi aparatur (SDM) pemerintah hingga bagi aparatur pemerintahan daerah.

Keterbatasan anggaran negara dalam meningkatkan studi lanjut bagi para aparatur pemerintah (pegawai negeri sipil) yang notabeneanya sebagai SDM dalam lingkungan organisasi semestinya membuat pegawai negeri sipil (PNS) lebih serius dalam memanfaatkan kesempatan yang tersedia walau dengan keterbatasan anggaran yang disediakan oleh negara bukan berarti setiap PNS lebih memilih untuk tidak melanjutkan studi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mengingat prosedur lainnya memberikan peluang

bagi PNS untuk melanjutkan studi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri atau mandiri.

Semakin tinggi jenjang pendidikan seorang PNS maka akan berimplikasi pada tingkat pendapatan PNS, pada sisi lainnya ialah semakin besar peluang seorang PNS dengan tingkat pendidikan tinggi dalam memperoleh promosi pada jabatan yang lebih tinggi.

Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang salah satu pemerintahan daerah yang ada dalam wilayah republik Indonesia. Dengan asas otonomi daerah yang melekat pada pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang membuat pemerintahan Deli Serdang dapat lebih mudah dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Deli Serdang.

Asas otonomi daerah di perkenankan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tuntutan dari pada Undang-undang ini ialah mewujudkan percepatan pembangunan daerah pada perbagai bidang sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat daerah.

Otonomi daerah serta desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan juga untuk menghadirkan aspek efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Saat ini ditengah prinsip otonomi daerah yang sedang berjalan, selain dari pada kekuatan anggaran, letak kesuksesan pembangunan daerah di daerah terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola daerah bersama-sama dengan masyarakat. Kehadiran partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi mutlak untuk dihadirkan dalam kerangka terwujudnya prinsip *Good Governance*.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep keadilan sosial melalui anggaran

negara untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat (Lihat modul Dian Simatupang Hukum Anggaran Negara, 2007).

Definisi tentang pegawai negeri sipil (PNS) menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan: Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

PNS dalam penjelasan Undang-undang diatas di pahami juga sebagai pegawai aparatur sipil negara sebagai mana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 2)

Dengan demikian disimpulkan bahwa pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Terkait dengan adanya dua jenis atau pengelompokan pegawai aparatur sipil negara seperti yang termuat pada Undang-undang tersebut mungkin saja dikarenakan keterbatasan anggaran negara dalam hal penerimaan pegawai negeri sipil atau ini sebagai bentuk pradigma baru dalam mengejar kinerja aparatur.

Studi lanjut pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi bisa dikarenakan keinginan seseorang untuk menambah ilmu pengetahuan atau juga dikarenakan kebutuhan dalam karir di lingkungan

kerja. Ditengah iklim persaingan kerja yang ketat saat ini mengharuskan setiap individu manusia untuk dapat tampil dengan keunggulan sehingga pendidikan satu-satunya sarana untuk mencapai keunggulan tersebut.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur masalah tugas belajar namun berbeda peruntukannya seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar menjelaskan. Dari kedua peraturan perundang-undangan diatas lebih tepat dalam kaitan penelitian ini menggunakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar karena fokus penelitian ini adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan pemerintahan daerah dan bukan berada pada lingkungan departemen pendidikan nasional.

Pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar diterangkan: Tugas belajar diberikan untuk menuntun ilmu, mendapat didikan atau latihan keahlian, baik didalam, maupun diluar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan International, atau sesuatu Badan Swasta Asing (Pasal 1 ayat 1);

Lebih lanjut pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar menerangkan: Tugas belajar diberikan kepada pegawai Negeri, kepada anggota Angkatan Bersenjata, kepada pegawai perusahaan Negara atau kepada pegawai perusahaan Swasta dengan maksud menambah keahlian dalam penyelenggaraan usaha-usaha Pemerintah yang tertentu.

Dari petikan pasal di atas disimpulkan bahwa tugas belajar dapat dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan

pengetahuan sumber daya manusia yang diharapkan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja.

Studi lanjut sebagai upaya melakukan pemberdayaan sumber daya manusia di internal organisasi agar dapat memajukan organisasi. Menurut Prijono (1996: 208-209) pemberdayaan terdiri dari pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi dan politik.

Aspek peningkatan ilmu pengetahuan di butuhkan oleh setiap individu sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang satu ketika bisa saja meningkat statusnya menjadi pemimpin dalam lingkungan organisasi. Kartini Kartono memberi pengertian pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. (Kartini, 2010:33).

Semakin tinggi tingkat pengetahuan sumber daya manusia dalam organisasi maka akan semakin mungkin dapat meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Doha (2002) faktor yang dapat berperan dalam mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan publik yang sangat dominan adalah faktor kepemimpinan, sistem intensif dan kerjasama. Menurut Robin (2001: 273) bahwa sejumlah faktor struktural menunjukkan suatu hubungan ke kinerja. Diantara faktor yang lebih menonjol adalah persepsi peran, norma, inekuitas status, ukuran kelompok, susunan demografinya, tugas kelompok, dan kekohesifan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian berjenis kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan dan menarik interpretasi dari data dan informasi yang diperoleh dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bupati Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Teknik Pengumpulan Data yaitu dengan Observasi, yakni melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam dapat dilakukan berkali-kali hingga di peroleh jawaban yang relevan terkait masalah penelitian. Sudi dokumentasi, yakni berupa dokumen tertulis dalam bentuk buku, Undnag-undang, peraturan pemerintah, internet dan lain sebagainya untuk mendukung informasi yang diperlukan pada masalah ini.

Teknik Penentuan Informan pada penelitian ini terdiri dari informan kunci yakni kepala bagian badan kepegawaian daerah pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan informan pendukung yakni para staf pegawai di Badan Kepegawaian Daerah pemerintah kabupaten Deli Serdang yang melaksanakan teknis-teknis di lapangan terkait urusan surat ijin belajar pegawai negeri sipil. penggunaan teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball*, melalui teknik ini peneliti akan menerima informasi dari informan kunci tentang pihak mana saja yang tepat untuk di jadikan informan pendukung pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Deli Serdang terletak antara 20 - 57" Lintang Utara, 30 - 16" Lintang Selatan dan 980033" - 99027" Bujur Timur. Secara luas wilayah Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 2.497,72 km<sup>2</sup> (249.772 Ha). Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1.845.615 jiwa (Buku Profil Deli Serdang Tahun 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, Ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari kota

Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986. Kabupaten Deli Serdang berbatasan dengan: Sebelah Utara, Kabupaten Langkat dan Selat Malaka; Sebelah Timur, Kabupaten Serdang Bedagai; Sebelah Selatan, Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun; Sebelah Barat, Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan menjadi komoditi utama yang dihasilkan di Kabupaten Deli Serdang. Penggunaan lahan secara keseluruhan didominasi untuk sektor pertanian dan perkebunan.

Visi adalah “Menjadikan Kabupaten Deli Serdang yang maju dengan masyarakatnya yang religius, sejahtera, bersatu dalam kebhinnekaan melalui pemerataan pembangunan, pemanfaatan sumber daya yang adil, dan penegakan hukum yang ditopang oleh tata pemerintahan yang baik”

Misi Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut: Mendorong lahirnya masyarakat “civic” yang toleran, dapat menerima perbedaan agama, etnik, orientasi politik, dan status sosial lainnya serta meningkatkan kualitas hidup rakyat; Meningkatkan pembangunan yang merata disegala bidang.; Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah dan rakyat Deli Serdang; Menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan jaminan situasi yang kondusif; Mendorong percepatan pembangunan prasarana dan sarana daerah; Melaksanakan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Pilkada Deli Serdang dilaksanakan pada tahun 2013 dan bupati hasil Pilkada adalah Ashari Tambunan dan Wakil Bupati Zainuddin Mars dengan visi “Menjadikan Kabupaten Deli Serdang yang maju dengan masyarakatnya yang religius, sejahtera, bersatu dalam kebhinnekaan melalui pemerataan pembangunan, pemanfaatan sumber daya yang adil, dan

penegakan hukum yang ditopang oleh tat pemerintahan yang baik”.

Salah satu jalan untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menarik minat kalangan investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Deli Serdang.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan kualitas sumberdaya manusia, khususnya kualitas sumberdaya aparatur, sehingga kinerja organisasi yang berperan dalam melaksanakan fungsi pengelolaan sumberdaya manusia menjadi sangat penting. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk organisasi kepegawaian sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan manajemen kepegawaian didaerah sebagai kesatuan dari manajemen kepegawaian nasional.

Pengelolaan administrasi kepegawaian tentu bukan pekerjaan yang mudah karena dalam pelaksanaannya memerlukan ekstra ketelitian yang sangat tinggi, serta teknologi yang mampu memberikan pelayanan secara cepat dan tepat yang dapat menangani jumlah data yang sangat banyak.

Hal ini mengakibatkan banyak aktifitas administrasi kepegawaian yang kurang efektif dan efisien, seperti kesulitan dalam pencarian data pegawai serta kesulitan dalam pembuatan laporan kepegawaian

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 Tanggal 14 Nopember 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dibentuklah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 17 Dinas

Daerah, 12 Lembaga Teknis Daerah, 22 Kecamatan dan 14 Kelurahan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan; 1 (satu) Sekretaris; 4 (empat) Kepala Bidang; 16 (enam belas) Kepala Sub Bidang; dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, maka terjadi perubahan status organisasi kepegawaian dari Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah menjadi Badan Kepegawaian Daerah. Implikasi dari perubahan status tersebut yaitu terjadinya perubahan struktur kelembagaan dan peningkatan jumlah pekerjaan yang harus diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah. Sebab beberapa jenis pekerjaan/pelayanan yang selama ini menjadi tugas instansi lain dialihkan menjadi tugas Badan Kepegawaian Daerah. Misalnya, pekerjaan atau pelayanan Kenaikan Gaji Berkala untuk tenaga kesehatan yang semula merupakan tugas Dinas Kesehatan dialihkan menjadi tugas Badan Kepegawaian Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan pendidikan formal yang menjadi prioritas organisasi dapat di laksanakan melalui program tugas belajar dengan memperhatikan kebutuhan Organisasi/SKPD sehingga akan terwujud peningkatan keahlian dan profesionalitas PNS dalam bidang ilmu/keahlian tertentu yang dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan negara khususnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Disamping pemberian tugas belajar juga diberikan izin belajar bagi PNS yang ingin meningkatkan profesionalismenya.

Sejalan dengan tuntutan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tugas yang semakin kompleks, telah mendorong inisiatif dan kemauan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada sekolah atau

perguruan tinggi baik yang dibiayai pemerintah daerah maupun dengan biaya sendiri (swadana). Keberadaan perguruan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Izin Belajar adalah Izin yang diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

Kualitas atau profesionalisme penyelenggaraan Izin Belajar dan Tugas Belajar merupakan tuntutan yang harus segera direspon. Profesionalisme penyelenggaraan Izin Belajar dan Tugas Belajar secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya aparatur suatu instansi. Oleh karena itu, upaya-upaya konstruktif dalam mengembangkan Sumber Daya Aparatur harus dilakukan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan. Dengan

demikian, harapan akan tersedianya aparatur pemerintah yang profesional dapat tercapai. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi pelaksana memiliki peranan penting dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, yakni harus lebih meneliti keterkaitan antara kebutuhan pendidikan yang diminati dengan tugas pokok yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 802/303/SJ tanggal 9 Januari 1990 hal Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil poin 3.b. yang menyatakan dalam pemberian Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan harus dipertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin Belajar dan melaksanakan perkuliahan di luar domisili menyebabkan PNS meninggalkan pekerjaan karena jarak Perguruan Tinggi yang diminati dan domisilinya berjauhan, sehingga yang bersangkutan meninggalkan kewajiban sebagai PNS di jam kerja. Implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar terkesan masih belum optimal dan masih belum sepenuhnya memperhatikan aspek kebutuhan kepegawaian secara utuh. Gambaran tersebut diperlihatkan dengan kondisi prasyarat dan pasca pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar yang selama ini masih memperlihatkan kelemahankelemahannya. Adapun indikasi hal tersebut, yakni: (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi yang diminati masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, (2) Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan pendidikan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan atau yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasannya, (3) Disiplin dan bidang ilmu yang diambil

oleh PNS tidak mengacu pada kebutuhan Unit Kerja yang bersangkutan, (4) Pegawai Negeri Sipil melaksanakan perkuliahan dengan inisiatif sendiri atau tanpa rekomendasi Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan, dan (5) Status sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta tempat belajar tidak memiliki akreditasi yang diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu melalui penelitian inipenulis ingin menganalisis dan mendeskripsikan hasil kebijakan, proses implementasi kebijakan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar. Berikut adalah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS Pemerintah Kabupaten Deli: 1. Izin Belajar yang diproses oleh Kasubbid Jabatan Struktural adalah Izin Belajar PNS Pegawai Teknis di kantor-kantor dan para Pejabat Eselon. 2. Izin Belajar yang diproses oleh Kasubbid Jabatan Fungsional adalah Izin Belajar PNS yang memiliki jabatan fungsional tertentu seperti Guru, Dokter, Perawat, Bidan, dan lain-lain.

Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengikuti pendidikan dengan meninggalkan atau tidak meninggalkan tugas, dimana biaya pendidikannya ditanggung sendiri atau dibantu sebagian atau sepenuhnya oleh APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atau pihak lain.

Izin Belajar adalah ijin mengikuti pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pejabat yang memberikan rekomendasi bagi PNS yang ingin melaksanakan Tugas Belajar dan Ijin Belajar adalah Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pengurusan administrasi PNS Tugas dan Izin Belajar dilaksanakan di awal saat yang bersangkutan akan menempuh pendidikan dan bukan pada pertengahan atau di akhir pelaksanaan perkuliahan.

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas dan Izin Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikannya secara berkala setiap semester dan apabila telah menyelesaikan studinya wajib membuat laporan tertulis kepada Bupati Deli Serdang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNS, diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja untuk mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang dan dilaksanakan pada saat PNS yang bersangkutan akan mengikuti seleksi masuk Lembaga Pendidikan dan bukan pada saat PNS tersebut sudah menjalani pendidikannya; Selanjutnya berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk melanjutkan pendidikan. Apabila PNS tersebut dinyatakan diterima, maka berdasarkan surat penerimaan dari lembaga pendidikan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengajuan Surat Izin Belajar kepada Bupati Deli Serdang; Pemberian rekomendasi untuk mengikuti seleksi pendidikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, manfaat pendidikan yang akan ditempuh dalam mendukung tugas pokok pada satuan kerja dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan awal PNS dengan pendidikan yang akan ditempuh; Bahwa Perguruan Tinggi yang menjadi tempat atau tujuan PNS melaksanakan Ijin Belajar harus berstatus terakreditasi dan pelaksanaannya sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor : 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Larangan “kelas jauh”; Pelaksanaan pendidikan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dan dilaksanakan di luar jam kerja serta lokasi pendidikan yang terdekat dengan tempat kerja PNS; Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan; Bagi PNS yang telah lulus

Ijin Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian serta jabatan, kecuali apabila formasi memungkinkan atau mengizinkan; Surat Ijin Belajar jenjang S-2 ke atas diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang, sedangkan jenjang S-1 ke bawah diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Persyaratan bagi PNS yang ingin melakukan izin belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut: Persyaratan Umum, Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil; Memiliki masa kerja PNS minimal 1 (satu) tahun; Telah disetujui atau direkomendasi oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; DP-3 rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Persyaratan Khusus, Pangkat/Golongan minimal: Jenjang SLTP: Juru Muda Tk.I (I/b); Jenjang SLTA : Juru (I/c); Diploma I, II, dan III: Pengatur Muda (II/a); Jenjang (S-1): Pengatur Muda Tk.I (II/b); Jenjang (S-2): Penata Muda (III/a); Jenjang (S-3): Penata Muda Tk.I (III/b)

Untuk menjamin legalitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar, maka Perguruan Tinggi yang menjadi tempat belajar harus berstatus terakreditasi dan resmi terdaftar pada Badan Akreditasi Nasional (BAN) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan terakreditasi minimal B atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melampirkan Surat Pernyataan di atas materai secukupnya, untuk: Bersedia menanggung sendiri biaya pendidikan; Tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan; Tidak menuntut kenaikan pangkat dan atau jabatan setelah menyelesaikan pendidikan.

Pada saat pengajuan Surat Izin Belajar kepada Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang dipersyaratkan melampirkan, sebagai berikut: 1. Fotocopy KARPEG; 2. Fotocopy

NIP BARU; 3. Fotocopy SK PANGKAT TERAKHIR; 4. Fotocopy DP-3 TAHUN TERAKHIR; 5. Asli Surat Keterangan dari Kampus; 6. Jadwal Kuliah; 7. Surat Pernyataan: a. Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah; b. Tidak meninggalkan tugas kedinasan; c. Biaya Pendidikan ditanggung sendiri; 8. Surat Pengantar dari Unit Kerja (Wawancara dengan Kasubbid Jabatan Struktural pada Bidang Pengembangan Karir Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang)

Dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya organisasi pelaksana yang berkompeten demi terciptanya suatu keberhasilan kebijakan. Dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat antara unit kerja dan BKD agar implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar dapat terlaksana dengan baik namun, berdasarkan informasi yang penulis peroleh, kesadaran dan komitmen dari pimpinan unit kerja masih sangat minim. Dalam hal ini seharusnya BKD dapat ambil bagian dan memfasilitasi pertemuan seluruh pimpinan unit kerja dengan BKD berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian program tersebut, BKD dapat menyuarakan dengan tegas apa yang menjadi tugas dan fungsi dari masing-masing pimpinan SKPD terkait dengan implementasi kebijakan pemberian program tersebut dan menuntut suatu komitmen yang jelas untuk melaksanakannya. Kemungkinan pimpinan SKPD tidak mengetahui apa tugas dan fungsinya dalam implementasi kebijakan pemberian program tersebut, karena kurangnya sosialisasi mengenai program itu sendiri. Disisi lain, Bupati Deli Serdang selaku pimpinan daerah dan salah satu penyusun kebijakan diharapkan tidak memberikan kelonggaran terhadap beberapa penyimpangan terhadap pemberian program Izin Belajar.

Dalam implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar pada penelitian ini, adalah bagaimana PNS

Pemroses Izin Belajar dan Tugas Belajar menafsirkan atau memahami substansi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS mengenai prosedur dan mekanismenya, sehingga dapat dipahami oleh PNS yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi serta mengajukan Izin Belajar dan Tugas Belajar, agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap hal-hal yang tertuang dalam kebijakan tersebut. Selain itu juga agar tercipta administrasi kepegawaian yang tertib.

Ketentuan yang diatur berkaitan dengan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi serta diikuti PNS apabila yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan Izin Belajar masih terdapat kekurangan yaitu diatur dengan jelas dan tegas bahwa bagi PNS yang ingin mengajukan Izin Belajar lokasi sekolah atau perguruan tinggi tempat belajar harus Terakreditasi Ban-PT Minimal B serta mudah dijangkau sehingga memungkinkan yang bersangkutan mengikuti pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Namun, permasalahan yang timbul antara lain jadwal perkuliahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (*Ibid*)

Kebijakan pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tertuang dalam Surat Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Dalam proses Tugas Belajar prosedur dan persyaratan lebih jelas dan ketat karena adanya Tim Pertimbangan seleksi PNS Tugas Belajar. Namun masih adanya timbul permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Belajar swadana dan Tugas Belajar pihak ketiga timbul permasalahannya antara lain tanpa adanya rekomendasi atasan PNS yang bersangkutan serta tanpa sepengetahuan BKD.

PNS pada Sub Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Deli Serdang yang memberikan pelayanan

langsung terhadap pemberian Izin belajar dan Tugas Belajar disebut sebagai Pemroses Izin Belajar dan Pemroses Tugas Belajar sesuai dengan pembagian/uraian tugas masing-masing PNS di BKD Kabupaten Deli Serdang. Dalam melaksanakan tugas, yang bersangkutan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemberian Izin belajar dan Tugas Belajar. SOP merupakan bentuk substansi kebijakan yang telah disederhanakan dan diharapkan dapat dimengerti, agar memberikan kemudahan bagi PNS Pemroses Izin Belajar dan Tugas Belajar yang mengajukan permohonan Izin Belajar dan Tugas Belajar. Untuk lebih jelasnya persyaratan dan prosedur pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Sumber Daya mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Dalam implementasi kebijakan program Izin Belajar dan Tugas Belajar sumber daya yang tersedia sangat memadai. Pelaksanaan kebijakan ini dikelola oleh BKD Kabupaten Deli Serdang dan lebih tepatnya pada Sub Bidang Pengembangan Pegawai di Sub Bidang Pengembangan Pegawai.

Implementasi kebijakan program tersebut dikelola oleh seorang PNS yang berkompeten dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Walaupun isi kebijakan telah diatur secara jelas dan konsisten, tetapi implementor dari kebijakan tersebut tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien. Dalam implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar telah didukung oleh sumber daya yang sangat memadai, baik SDM Aparatur maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sumber daya

yang ada sangat mempengaruhi pengimplementasian kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar, dengan ditunjang oleh sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan pemberian izin Belajar dan Tugas Belajar dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Berikut jumlah PNS yang sedang izin belajar tahun 2011-2013 di Kabupaten Deli Serdang

Tingkat Pendidikan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Diploma 3	48 orang	-	16 orang
Diploma 4	-	-	8 orang
Strata 1	86 orang	30 orang	42 orang
Strata 2	77 orang	42 orang	61 orang
Strata 3	-	-	1 orang

Sumber : BKD Deli Serdang

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Faktor Penghambat: 1) *Tidak Lengkapnya Hal-hal yang Diatur Dalam Kebijakan Pemberian Izin Belajar*. Di dalam peraturan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdapat beberapa hal yang tidak diatur, diantaranya aturan yang menegaskan bahwa seorang PNS yang akan mengajukan permohonan Izin Belajar harus mengurus izinnya terlebih dahulu baru dapat mengikuti perkuliahan. Karena kenyataan di lapangan masih terdapat PNS yang mengikuti perkuliahan terlebih dahulu baru mengurus izinnya. Namun dalam pasal tertentu juga tidak ada ketegasan yang menyatakan apabila yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan terlebih dahulu, maka permohonan Izin Belajarnya tidak dapat diproses. BKD dapat mengkaji ulang hal-hal yang dirasa perlu ditambahkan di dalam peraturan pemberian Izin Belajar tersebut.

Masing-masing SKPD dapat membuat peta analisa kebutuhan pegawai di SKPDnya masing-masing yang nantinya

akan diinput oleh BKD Kabupaten Deli Serdang, sehingga nantinya akan diperoleh analisa kebutuhan pegawai bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengenai program studi apa saja yang masih diperlukan dan tentunya akan memenuhi kebutuhan PNS bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini, sangat dituntut ketegasan dari BKD Kabupaten Deli Serdang untuk tidak memproses permohonan Izin Belajar PNS dengan program studi yang sudah disepakati.

Bagi PNS yang tetap ingin melanjutkan pendidikan dengan program studi yang belum disarankan BKD dapat menunggu hingga kebutuhan akan program studi dimaksud menjadi prioritas kebutuhan PNS. Namun, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut harus tetap menuntut komitmen dan perhatian dari pimpinan SKPD. Karena pengawasan implementasi

kebijakan Pemberian Izin Belajar ini lebih utama terletak pada masing-masing pimpinan SKPD. Selain itu, mengenai pengaturan batas waktu pemberian Izin Belajar juga harus mendapatkan perhatian. Dengan adanya pembatasan waktu akan memotivasi PNS untuk menyelesaikan pendidikan dengan lebih cepat. Dengan adanya penegasan pengaturan batas waktu pemberian Izin Belajar, maka PNS akan memiliki tanggungjawab dan target dalam menyelesaikan pendidikannya. Dan akhirnya akan memudahkan BKD untuk menyusun formasi dalam pemetaan kebutuhan serta penempatan PNS.

Kedua adalah *Sistem Pengawasan yang Masih Rendah*. Sistem pengawasan/pemeriksaan dari Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar yang menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebatas pada jumlah PNS yang mengajukan permohonan Izin Belajar, hal ini dapat dimaklumi karena Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar tidak terkait dengan anggaran. Karena seluruh

pembiayaan akan ditanggung secara mandiri oleh PNS. Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Tugas Belajar, SKPD tidak melakukan pengawasan dengan baik.

Karena masih ditemukan PNS yang melanjutkan pendidikan tanpa adanya konfirmasi dengan BKD Kabupaten Deli Serdang. Padahal kebijakan yang mengatur Program Tugas Belajar dalam Surat Edaran Bupati Deli Serdang telah diberikan secara rutin setiap tahunnya kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Jadi kesimpulannya bahwa pengawasan di Kabupaten Deli Serdang tentang Program Izin Belajar dan Tugas Belajar relatif kurang dan untuk mengatasinya dapat dilakukan melalui pertemuan antar pimpinan SKPD dengan para pelaksana kebijakan.

Ketiga adalah *Tidak Adanya Komitmen*. Selama ini pimpinan SKPD hanya memberikan rekomendasi kepada PNS yang mengajukan permohonan Izin Belajar, tetapi tidak melakukan seleksi atau penilaian terhadap motivasi, potensi, dan disiplin dari PNS yang bersangkutan. Rekomendasi yang diberikan tidak diiringi oleh komitmen dari Pimpinan SKPD guna menunjang keoptimalisasian Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemberian Tugas Belajar, Pimpinan SKPD dan BKD Kabupaten Deli Serdang juga tidak berkomitmen pada hal-hal yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis Pimpinan SKPD dan BKD Kabupaten Deli Serdang masih memberikan Program Tugas Belajar bagi PNS dengan alasan untuk meningkatkan kompetensi dan *skill* PNS yang melanjutkan pendidikan tersebut. Seharusnya kedua unsur tersebut tetap berkomitmen, agar tidak tercipta permasalahan yang sama di masa-masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya bahwa para pimpinan SKPD diharapkan selalu berkomitmen pada ketentuan yang berlaku dalam memberikan keputusan tentang Program Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS untuk meminimalisir

adanya kecemburuan sosial dalam lingkungan pemerintahan.

Keempat adalah Kurangnya Keragaman Program Studi/Jurusan. Adanya PNS yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang tidak diakreditasi karena tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan perkuliahan kelas jauh, sehingga tidak diakui penggunaan gelar yang bersangkutan dalam pembinaan kepegawaian. Hal ini disebabkan minimnya Program Studi /Jurusan yang dapat menjadi pilihan PNS khususnya pada Program Studi Pendidikan dan Kesehatan, karena jurusan/program studi yang menjadi *basic* guna mendukung pelaksanaan pekerjaan PNS yang bersangkutan tidak terdapat di Kabupaten Deli Serdang yang mengakibatkan PNS tersebut mengambil perkuliahan ke luar daerah Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan *basic* pendidikan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Deli Serdang yang menyatakan bahwa, potensi sektor pendidikan masih sangat kurang dan keterbatasan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan SDM sehingga menyebabkan kemampuan bersaing yang lemah dengan daerah lain.

Kelima adalah Kepentingan Politik. Penyelenggaraan Program Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga tidak menutup kemungkinan dapat dipengaruhi oleh lingkungan politik dan pemerintahan. Jika dalam pelaksanaannya terdapat dinamika kepentingan-kepentingan tersebut, bagi PNS yang menginginkan Program Tugas Belajar, maka akan tetap disikapi dan senantiasa dirapatkan terlebih dahulu di dalam Tim. Bahwa lingkungan politik dan pemerintahan, bahkan masyarakat mungkin saja dapat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan Izin Belajar dan Tugas Belajar. Namun sebagai bagian dari dinamika, terhadap posisi dan keberadaan PNS yang tidak hidup di dunianya sendiri,

dalam hal ini Tim akan berusaha untuk dapat menyikapinya secara bijaksana dengan senantiasa memperhatikan berbagai faktor lainnya, terutama aturan dan mekanismenya.

Keenam adalah Kurangnya Kesadaran/Kepedulian. Masih adanya PNS yang melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui Program Izin Belajar dan Tugas Belajar tanpa adanya rekomendasi Pimpinan SKPD atau dengan

inisiatif pribadi, berarti PNS tersebut masih belum paham dengan hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian Program Izin belajar dan Tugas Belajar. Kurangnya kepedulian ataupun kesadaran PNS dengan informasi yang dikirimkan ke SKPD masing-masing, dapat menyebabkan PNS tidak mengetahui hal-hal yang diatur baik yang diperbolehkan maupun dilarang dalam kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar tersebut.

Faktor Pendukungnya adalah yang pertama Mempunyai Tujuan dan Sasaran yang Jelas. Sebagian isi kebijakan tentang program Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuannya yakni untuk menjaga tertib administrasi dalam pembinaan kepegawaian, sedangkan sasarannya adalah PNS yang mengajukan permohonan Izin Belajar dan Tugas Belajar. Jadi Kesimpulannya bahwa dibentuknya kebijakan yang mengatur tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar bermaksud untuk mengikat PNS dalam mengembangkan ilmu dan keterampilan, agar terciptanya tertib administrasi.

Kedua Didukung Oleh Sumber Daya yang Memadai. SDM Aparatur mampu berperan membantu pimpinan di atasnya dalam memberi keputusan dan solusi. Dengan adanya SDM Aparatur diharapkan langkah-langkah atau proses implementasi pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dapat menciptakan suasana yang dinamis dan

harmonis. Dalam proses pelaksanaan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS, BKD Kabupaten Deli Serdang memiliki Sumber Daya Aparatur PNS yang berkompeten dalam memberikan informasi dan arahan tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar hingga sampai ke kecamatan yang jauh dijangkau dari Kabupaten Deli Serdang.

Ketiga adalah Pengaturan Pengambilan Keputusan yang Jelas. BKD Kabupaten Deli Serdang, yang mewakili Tim Pertimbangan Seleksi PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan tugas sebagai fasilitator dan pengambil keputusan. Pengambilan keputusan didasarkan pada masing-masing kebijakan yang mengatur program tersebut, yaitu Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pemberian Izin Belajar dan Surat Edaran Bupati Deli Serdang tentang Pemberian Tugas Belajar. Selain itu pula dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan kesimpulan atau langkahlangkah dalam proses pemberian Program Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, memberikan kemudahan bagi Aparat yang memiliki tupoksi dalam mengambil keputusan. Jadi Kesimpulannya bahwa dalam pelaksanaan pemberian Ibel dan Tubel BKD Kabupaten Deli Serdang bersama dengan Tim mengambil keputusan berdasarkan kebijakan yang ada. Baik itu Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Izin Belajar maupun Surat Edaran Bupati Deli Serdang tentang Tugas Belajar bagi PNS. Selain itu pula BKD Kabupaten Deli Serdang telah memiliki SOP yang dapat mempermudah proses pemberian program tersebut.

Keempat adalah Motivasi Lingkungan. Aspek sosial dan aspek budaya sangat berkaitan, yakni adanya motivasi bagi PNS yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui Program Izin Belajar dan Tugas Belajar, karena PNS dipengaruhi oleh lingkungan melalui ajakan dari PNS lain

dengan menyarankan agar melanjutkan kuliah atau pendidikan sehingga muncul keinginan PNS untuk bersama-sama dengan rekan PNS lain mengikuti Program Izin Belajar dan Tugas Belajar. Dengan adanya lingkungan kerja yang saling memotivasi untuk meningkatkan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki PNS sehingga akan tercipta budaya untuk selalu belajar dan menempuh pendidikan guna mendapatkan ilmu serta strata sosial yang lebih tinggi di lingkungan pekerjaan.

Kelima adalah Sistem administrasi yang cepat. Dalam pelaksanaannya di lapangan proses administrasi sudah berjalan dengan baik dan cepat. PNS yang mengajukan permohonan akan dimintai nomor telepon atau handphone yang dapat dihubungi oleh Pemroses program dimaksud, karena apabila terdapat permasalahan seperti di atas, maka aparat yang bertugas akan menghubungi PNS yang bersangkutan via telpon ataupun via sms, sehingga akan menghemat waktu dalam proses melengkapi permohonan Izin Belajar dan Tugas Belajar. Hubungan komunikasi melalui dua media komunikasi di atas dilakukan sampai dengan Izin Belajar dan Tugas Belajar PNS yang bersangkutan selesai ditandatangani pejabat yang berwenang dan dapat diambil oleh PNS yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Aparatur atau petugas Pemroses Izin Belajar dan Tugas Belajar yang baik, dan harus tetap berjalan seperti itu di masa-masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa BKD Kabupaten Deli Serdang bekerja dengan sangat optimal. Senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. BKD Kabupaten Deli Serdang didukung Sumber Daya Aparatur PNS yang berkompeten memberikan kemudahan dalam pelayanan.

## **SIMPULAN**

Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara

terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (*good govermance*). Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian, upaya pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen di bidang kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian, salah satunya dengan pemberian izin belajar dan penyelenggaraan program tugas belajar, yang berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk terwujudnya peningkatan keahlian dan profesionalitas PNS dalam bidang ilmu/keahlian tertentu serta memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan negara khususnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Proses implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar, bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dikarenakan di lapangan masih ada penyimpangan oleh PNS yang melanjutkan pendidikan selanjutnya serta belum memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut sebelum yang bersangkutan melaksanakan/ melanjutkan pendidikan. Implementasi proses dalam suatu kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut Organisasi, Interpretasi dan Penerapan. Apabila diperhatikan pada variabel organisasi, maka dapat disimpulkan dalam menjalankan suatu kebijakan diperlukan komitmen dari

Bupati selaku pimpinan daerah, BKD dan *Stake Holder* lain yaitu Pimpinan SKPD, guna terlaksananya aturan atau hal-hal yang sudah ditetapkan dalam kebijakan pemberian program Ijin Belajar dan Tugas Belajar dengan baik. Berdasarkan variabel interpretasi dapat disimpulkan bahwa bagaimana PNS Pemroses Izin Belajar dan Tugas Belajar menafsirkan atau memahami substansi kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS mengenai prosedur dan mekanismenya, sehingga dapat dipahami oleh PNS yang ingin melanjutkan pendidikan serta mengajukan Izin Belajar dan Tugas Belajar, agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran, selain itu juga agar tercipta administrasi kepegawaian yang tertib.

Sedangkan dari segi penerapan yaitu dalam implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS, Pemroses program tersebut melaksanakan tugas pelayanan berpedoman pada pembagian/ uraian tugas masing-masing PNS di BKD Kabupaten Deli Serdang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar, agar tercipta kepuasan bagi PNS yang mengajukan permohonan dimaksud.

2. Masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar, antara lain faktor penghambat, diantaranya yaitu tidak lengkapnya hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian Izin Belajar, sistem pengawasan yang masih rendah, tidak adanya komitmen, kurangnya keragaman Program Studi/Jurusan dan kurangnya kesadaran / kepedulian. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, didukung oleh sumber daya yang memadai, pengaturan pengambilan keputusan yang jelas, sistem administrasi yang cepat dan motivasi lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Daha, K. 2002, Kinerja Organisasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor

- Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda), Tesis. Yogyakarta
- Islamy. M.I. 2002. Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FIA – UNIBRAW Malang.
- Kartono, K. 2010. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Moekijat. 1991. Latihan dan Pengembangan Pegawai. Bandung: Mandar Maju
- Notoadmodjo, S, 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: RT. Rineka Cipta.
- Robbins. 2001, Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi. Jakarta: Prenhallindo (terjemahan).
- Simatupang, D, 2007. “Kebijakan Anggaran Negara sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat” dalam Modul: Hukum Anggaran Negara. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Wahab, A.S. 2001. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Jakarta:Rineka Cipta
- Winarno, B. 2002 Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 802/303/SJ Tanggal 9 Januari 1990 Hal Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil.